

Penguatan Pilar Bangsa Dalam Menghadapi Ancanam, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Masyarakat Perbatasan Negara Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste

KOTAN Y. STEFANUS

ABSTRAK

Di era globalisasi, instabilitas atau kekacauan dapat direkayasa dan dilakukan oleh oknum lokal maupun negara asing. Jarak bukan sebagai penghambat terkait gangguan politik, ekonomi, sosial budaya sampai pada pertahanan dan keamanan. Demikian halnya dengan realitas pada kawasan perbatasan Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang muncul, bangsa Indonesia dituntut untuk sedini mungkin meningkatkan ketahanan nasional melalui penyerapan spirit dan nilai-nilai NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Langkah-langkah penyerapan ini dikemas dalam aktivitas-aktivitas yang mencerminkan spirit demokratisasi dan menempatkan harkat - martabat manusia pada posisi yang strategis.

Kata Kunci: Pilar Bangsa, Perbatasan, ketahanan nasional, kesatuan dan kemajemukan.

PENDAHULUAN¹

Semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat bertanggungjawab memantapkan ketahanan nasional. Keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan nasional sangat ditentukan oleh komitmen dan kemampuan semua komponen bangsa dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang muncul dan

ABSTRACT

In the era of globalization, instability or chaos can be engineered and carried out by local and foreign actors. Distance is not a barrier to create political, economic, socio-cultural disturbances even defense and security disturbances. It is also the reality in the border regions of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste. In facing the emerging threats, disturbances, obstacles and challenges (AGHT), the Indonesian people are required to increase national resilience as early as possible through the absorption of the spirit and values of the Unitary Republic of Indonesia, Pancasila and Unity in Diversity. These absorption steps are packaged in activities that reflect the spirit of democratization and place human dignity in a strategic position.

Keywords: Nation Pillars, Border, National Resilience, Unity and Diversity.

¹ Artikel ini diolah kembali dari bahan yang disajikan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Provinsi NTT berjudul, "NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Sebagai Pilar Bangsa dalam Menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan Masyarakat Perbatasan Negara RI - Republik Demokratik Timor Leste", di Kupang, 27 Juni 2010.

menghantam bangsa. Dalam memahami keadaan ini kita dituntut untuk melihat secara nasional, khususnya terkait dengan kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Negara RI - RDTL. Untuk itu segenap komponen bangsa ini harus mengambil andil dalam menghadapi persoalan tersebut, dengan berusaha memobilisasi berbagai ATHG dan mengupayakan alternative solusinya.

Hal ini disebabkan bentuk-bentuk ancaman ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Di era globalisasi informasi tentu kita harus memahami dan mencermati perkembangan ini dengan cepat. Karena keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena tidak ingin menciptakan instabilitas atau kekacauan, baik yang dilakukan oleh oknum lokal maupun oleh negara asing. Karena ancaman bisa datang dari mana saja. Ini disebabkan oleh globalisasi, bahwa jarak bukan sebagai penghambat dengan adanya perkembangan teknologi. Mereka yang ingin menciptakan instabilitas itu menempuh berbagai cara, baik melalui gangguan politik, ekonomi, sosial budaya sampai pada pertahanan dan keamanan. Semua itu harus diwaspadai dengan tepat, karena ini merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila negara Republik Indonesia tidak mampu untuk menghadapi keadaan ini, maka negara Republik Indonesia juga tidak akan dipercaya oleh negara lain dan dianggap merusak citra bangsa Indonesia. Dampaknya juga akan mengarah pada kemerosotan perekonomian, sosial budaya dan kemajuan bangsa Indonesia.

Artikel ini akan berusaha memberikan perhatian pada bagaimana menjadikan ketiga pilar bangsa (NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika) sebagai pijakan dan sebagai perisai pengaman dalam menghadapi ATHG masyarakat di kawasan Perbatasan RI – RDTL. Kiranya pemikiran yang disemaikan dalam artikel ini dapat merangsang diskusi yang lebih serius dan intensif untuk mengurai benang kusut yang sedang melanda masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan RI - RDTL.

PEMBAHASAN

a. NKRI, Pancasila & Bhineka Tunggal Ika

Negara dapat dilihat dari level formal dan substantif. Dari segi formal, negara diartikan sebagai "*...is a public power above both ruler and ruled which provides order and continuity to the polity*"² (adalah sebuah kekuasaan publik di atas pemerintah dan yang diperintah di mana menyediakan aturan dan melanjutkan pemerintahan negara). Secara substantif, dibicarakan karakter negara sebagai berikut:³

1. Dalam teori absolut kekuasaan publik adalah kedaulatan orang absolut (apakah fiksi atau riil) membentuk kenyataan hak yang bersifat ketuhanan dan berdiri sendiri. Kepentingan kedaulatan adalah kepentingan negara.
2. Dalam teori konstitusi kekuasaan publik adalah kumpulan struktur kelembagaan yang melalui pernyataan sejarah, hukum, etika dan filsafat membuat pembatasan sendiri dan pembedaan kekuasaan dan kewibawaan dan sekumpulan hirarki hukum dan norma, yang melakukan pelembagaan kekuasaan dan pengaturan hubungan antara warganegara, hukum dan lembaga-lembaga negara.
3. Dalam teori etika kekuasaan publik adalah "modus operandi" warganegara, kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga dari sebuah monarki konstitusional, dalam mengembangkan sendiri etika maksimal dan kemerdekaan warganegara.

² Andrew Vincent, *Theories of State*, Basil Blackwell, Ltd., Oxford, 1987, hlm. 219.

³ *Id.*, hlm. 222-223.

4. Dalam teori kelas kekuasaan publik adalah bentuk lembaga dari penyingkatan kepentingan kelas yang dominan, yang mana pada akhirnya menunjuk pada akumulasi modal dan ketahanan hak milik pribadi.
5. Dalam teori majemuk, terminologi umum kekuasaan publik adalah sintesis dari kehidupan kelompok-kelompok semi independen (dipahami sebagai hukum orang yang nyata). Kelompok-kelompok adalah integrasi yang tidak asyik. Fokus langsung kekuasaan publik menerapkan sebuah perbuatan pemerintah untuk kebaikan umum dari kelompok-kelompok.

Uraian tersebut secara umum menunjukkan bahwa negara itu merupakan sebuah kekuasaan publik yang memiliki karakter tertentu (sesuai dengan bingkai pandangan yang digunakan) dan berhubungan dengan pengaturan lembaga, administrasi, pemerintahan, kemanusiaan, kekuasaan dan kemampuan.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan,⁴ yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta terletak di antara dua jalur lintasan internasional antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Hal ini membawa konsekuensi adanya pengaruh berbagai kepentingan dunia yang bisa membawa berbagai macam kerawanan bagi negara kita. Begitu juga adanya pluralisme penduduk serta kemajemukan suku dan budaya yang memiliki konsekuensi adanya perbedaan dan keinginan bahkan kesenjangan. Ini semua memerlukan adanya pengertian bersama melalui komunikasi yang efektif antara elemen masyarakat. Jika kita salah dalam menyikapi maka yang terjadi adalah munculnya pertentangan yang nantinya bisa menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bangsa Indonesia dituntut untuk melakukan usaha yang berkesinambungan dan kesamaan persepsi dalam membawa bangsa Indonesia ini kearah yang lebih baik dengan memahami perbedaan sebagai suatu kekayaan budaya bukan hambatan. Usaha mempertahankan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan ketatanegaraan dengan tradisi Negara kesatuan, sehingga andaikata ada pemikiran untuk menggantikannya dengan bentuk Negara lainnya akan berkonsekuensi pada proses adaptasi yang sangat panjang dan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Oleh karenanya, mempertahankan Indoseia sebagai Negara kesatuan merupakan pilihan yang bijaksana.

Selanjutnya dalam masyarakat Indonesia, Pancasila teruji secara historis dan cultural sebagai pilihan yang satu-satunya karena berakar pada “kebudayaan bersama” masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena pancasila diterima oleh semua pihak, tetapi lebih dari itu, semua lapisan budaya melihat diri mereka sendiri tercerminkan di dalam Pancasila. Analisis **Pranarka**⁵ tentang apakah Pancasila sebagai wadah atau substansi telah menyimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya dihadapkan kepada sejarah dan kedudukan Pancasila sebagai dasar neagara dan sumber hukum, akan tetapi dihadapkan juga kepada masalah yang mengungkapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Pancasila sebagai “*Weltanschauung*” dan hubungan antara ajaran-ajaran tersebut dengan pemikiran-pemikiran mengenai Negara dan hukum.

⁴ Lihat Pasal 25A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara ...”

⁵ Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi, CSIS, Jakarta, 1985, hlm. 317.

Pancasila telah berhasil menjawab pertanyaan pokok yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ia telah memberikan suatu identitas yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer, dan sekaligus bermuara pada warisan tradisi budaya Indonesia masa lalu. Dengan tantangan-tantangan kontemporer, yang dimaksudkan adalah bahwa Pancasila mampu melahirkan suatu “aturan permainan” yang dapat mencegah potensi-potensi perpecahan menjadi kenyataan. Melalui pendekatan yang inklusif, artinya yang bersifat non-diskriminatif, ia memberikan kerangka di dalam mana semua kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus menerus guna membangun suatu masa depan bersama--masing-masing bertolak dari kepercayaan dan keyakinannya. Pancasila telah mempertahankan baik kesatuan dan kemajemukan Indonesia secara dinamis.⁶

Atas dasar pemahaman tersebut, maka keutamaan/keunggulan Pancasila terletak pada mempertahankan kesatuan dan kemajemukan Indonesia secara dinamis. Inilah sumbangan Pancasila yang amat berharga, sehingga Pancasila senantiasa dihargai dan diakui sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia.

Pilar lainnya, Bhineka Tunggal Ika. Artinya, Indonesia adalah: kepelbagaian dan kesatuan. Dengan menekankan kepelbagaian dan kemajemukan, akan memberikan kepada kita suatu gambaran sebuah masyarakat yang khaotis, tanpa memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana masyarakat seperti itu dapat tetap bertahan dan tetap bersatu sampai sekarang. Pada sisi lainnya, hanya mepedulikan kesatuannya, kita akan memperoleh suatu gambaran yang abstrak, gambaran dari sebuah masyarakat yang tidak ada dalam kenyataan.

Menjadi tugas utama kita adalah bagaimana di atas kenyataan kepelbagaian yang sangat mencolok itu, kita dapat berbicara tentang beberapa tipe yang bersifat umum, sehingga kita dapat menangkap masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan di dalam kesatuannya, namun tanpa mengorbankan kepelbagaian. Menurut **Eka Dharmaputera**,⁷ cara pertama ialah membuat semacam klasifikasi secara ekologis dan membuat penggolongan secara geografis.

Ketiga pilar yang telah dipaparkan pada prinsipnya memberikan landasan pemikiran bahwa dalam payung NKRI yang bermuara pada penjelmaan kesejahteraan rakyat dan mengakui adanya pluralisme penduduk serta kemajemukan suku dan budaya yang memiliki konsekuensi adanya perbedaan dan keinginan bahkan kesenjangan (serbamajemuk), terdapat Pancasila yang secara formal politis diakui menjadi pegangan dan ekspresi bersama dalam kehidupan nasional yang menekankan kepelbagaian dan kemajemukan (berbhineka tunggal ika). Di dasar filosofis Pancasila terkandung sila Persatuan Indonesia (sila ke-3) sebagai wujud pengakuan adanya Indonesia dalam kepelbagaian dan kemajemukan.

Sehubungan hal tersebut, **P.J. Soewarno** menegaskan bahwa “Pancasila Budaya Bangsa Indonesia” harus ditransformasi menjadi norma hukum dan norma hidup sehari-hari dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.⁸ Oleh karenanya, salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian dan pengumpulan segenap bangsa Indonesia adalah

⁶ Dharmaputera, Eka, *Pancasila, Identitas dan Modernitas, Tinjauan nEtis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1992, hlm. 145-147.

⁷ *Id.*, hlm. 19.

⁸ P.J. Soewarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kegaraan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 125-136.

melakukan transformasi Pancasila dalam menghadapi masalah kawasan perbatasan RI - RDTL.

b. Masalah Kawasan Perbatasan RI - RDTL

Pasca lepasnya Timor Timur sebagai salah satu Propinsi di Indonesia dan terbentuknya Negara Demokratik Timor Leste memicu munculnya sederetan masalah di seputar kawasan perbatasan RI - RDTL. Permasalahan tersebut antara lain pembangunan kawasan perbatasan dalam negeri belum optimal, perbatasan Kabupaten Kupang - Timor Leste belum jelas, Tata Ruang di kawasan perbatasan yang masih semrawut, adanya *Jalan tikus* di perbatasan memberi peluang keluar masuknya pelintas batas illegal untuk melakukan aktivitas ekonomi, urusan keluarga, adat istiadat, dan berdampak pada mencuatnya masalah-masalah sosial.

Di sela-sela permasalahan kawasan perbatasan yang menggurita ini akan menyusup berbagai kepentingan asing dan kelak menggerogoti eksistensi dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, terutama terhadap masyarakat di kawasan perbatasan RI – RDTL.⁹ Analisis secara logis untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat di wilayah perbatasan dilakukan Kolonel Inf Dody Usodo Hargo, Komandan Korem 161/Wirasakti, sebagai berikut:¹⁰

1. Tinjauan Aspek Ekonomi

Permasalahan dari aspek perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan RI-RDTL akan menjadi suatu kerawanan yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Dengan demikian akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya ketahanan sosial masyarakat diperbatasan. Apabila masalah perekonomian masyarakat tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah maka dari tahun ketahun akan selalu terjadi permasalahan klasik yang berdampak kepada taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat akan kurang kepeduliannya terhadap rasa nasionalisme kebangsaan atau bahkan masyarakat akan apatis terhadap pemerintahan. Kemiskinan akan menjadi kelemahan bagi pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanan diperbatasan, karena kemiskinan tersebut merupakan suatu ancaman terhadap rasa nasionalisme masyarakat.

2. Tinjauan Aspek Sosial

Permasalahan sosial akibat kesenjangan ekonomi tentunya akan mengundang terjadinya konflik yang berbentuk kerusuhan massa. Hal ini menimbulkan permasalahan yang cukup pelik bila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang tidak kondusif. Meningkatnya angka laju pertumbuhan jumlah penduduk sudah tentu akan diikuti oleh meningkatnya jumlah keluarga dalam kehidupan sosial komunitas masyarakat khususnya di wilayah perbatasan, dengan demikian menuntut meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat khususnya dalam bidang sarana dan prasarana umum. Perbauran antara masyarakat lokal NTT dengan WNI eks Timor Timur menjadi persoalan tersendiri yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung untuk kepentingan kebutuhan hidup,

⁹ Lihat Michael Ross Fowler, Julie Marie Bunck, *Law, Power, and Sovereign State, The Revolution and Application of the Concept of Sovereignty*, The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, 1996, hlm. 24.

¹⁰ Hargo, Dody Usodo, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Perbatasan RI (NTT) – RDTL Guna Membangun Ketahanan Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, *Makalah*, Kupang, 2009, hlm . 10-11.

tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan SDM dan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan belum tersedia secara seimbang dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat bila ditinjau dari aspek sosial termasuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan seperti sarana teknologi informasi. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat lainnya di wilayah NTT. Dengan sarana dan prasarana perbatasan yang memadai akan mengurangi keluar masuknya orang dan barang secara *illegal*.

3. Tinjauan Aspek Regulasi

Terjadinya kegiatan *illegal* dan pelanggaran hukum merupakan dampak dari tuntutan ekonomi dan keinginan untuk meningkatkan status sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Lemahnya penegakan hukum akibat dari rasa kemanusiaan yang lebih menonjol daripada ketegasan untuk menindak masyarakat yang masih sangat meragukan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum, Hal ini menyebabkan makin maraknya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, di wilayah perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti penyelundupan barang (*illegal trading*), upaya pelintasan batas tanpa dokumen resmi (*illegal human trafficking*) dan masih adanya permasalahan identitas kewarganegaraan ganda.

Demikian pula di wilayah perbatasan laut, masih terjadi pencurian ikan. Selanjutnya dengan belum disepakatinya 5 (lima) titik garis batas dengan negara RDTL secara menyeluruh menimbulkan kerawanan terhadap kemungkinan terjadinya pemindahan tanda atau patok batas yang menyebabkan kerugian negara. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penanganannya saat ini adalah perbatasan laut, di mana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai dengan saat ini belum disepakati secara hukum. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Apabila ketentuan hukum yang mengikat antar kedua negara tidak segera dituntaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim dikawasan perbatasan khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya maka akan selalu terjadi dan akan terus berulang permasalahan *illegal* diperbatasan darat maupun laut. Dengan demikian akan membingungkan masyarakat dan akan melemahkan ketahanan sosial masyarakat khususnya pada kehidupan ekonominya.

Selain ketiga hal tersebut, kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan RI – RDTL sering terganggu dengan isu-isu antara lain berupa penyusupan ideologi yang kurang sehat, buramnya demokrasi Indonesia di era reformasi, terbengkelainya penegakan supremasi hukum, Korupsi Yang tak terkendali, Pelanggaran HAM yang tak terbendung, Kegamangan dalam menyahuti Gerakan *Civil Society*, Merajalelanya ketidakadilan, Ancaman Disintegrasi Nasional, dampak dari disintegrasi vertikal : pergeseran politik dan kebijakan politik yang mengarah pada keretakan horisontal (SARA), Gagalnya Membangun Kerangka Dasar Berbangsa dan Bernegara, dan Kuatnya egoisme lokal.¹¹

c. Penguatan Masyarakat Perbatasan

¹¹ Kotan Y. Stefanus, *Mencari Sosok Pemimpin Masa Depan Indonesia 2009 – 2014: KOMITMENT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM ASPEK HUKUM & HAM*, Disajikan dalam Seminar Kebangsaan dengan tema “Mencari Sosok Pemimpin Masa Depan Indonesia 2009 - 2014”, diselenggarakan FH UNDA, di Kupang, pada 25 Juni 2009, hlm. 6-8.

Beranjak dari uraian sebelumnya, maka perlu diupayakan alternative solusi terhadap realitas kehidupan masyarakat kawasan perbatasan RI – RDTL yang senantiasa berhadapan dengan ATHG. Alternatif solusi dimaksud senantiasa diletakkan di atas pilar kehidupan masyarakat (NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika), sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat mestinya lebih serius memberikan perhatian pembangunan terhadap Kawasan Perbatasan RI – RDTL karena kawasan tersebut secara normative menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga secara fisik materisltik maupun mental spiritual masyarakat kawasan perbatasan memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi ATHG;
2. Pembangunan masyarakat kawasan perbatasan RI – RDTL dimaksud juga senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai budaya/adat istiadat yang dianut kedua komunitas pada kawasan perbatasan;¹²
3. Pemerintah pusat perlu mendelegasikan sebagian kewenangan di kawasan perbatasan RI - RDTL kepada pemerintah daerah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan publik terhadap masyarakat kawasan perbatasan;
4. Perlu dilakukan reorientasi pembinaan dan perjuangan untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru (bebas SARA), persaudaraan sejati. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap institusi-institusi yang potensial untuk memperkuat ketahan nasional termasuk Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) sebagai pilar bangsa dalam memfasilitasi permasalahan di kawasan perbatasan RI – RDTL;
5. Penataan kader dalam organisasi harus menampilkan kekhasan berupa Unggul, Terbuka, *Preferential option for the poor* dan solidaritas, sehingga perjuangan rakyat dapat berkembang secara luas dan mendapat dukungan yang bermakna;
6. Butuh spirit Kepemimpinan dan kehidupan masyarakat yang Mampu: a) Promosi dan Proteksi HAM; b) Mampu Memberantas Korupsi; c) Mampu Mengembangkan Demokrasi; dan d) Mampu Mengenyahkan Ketidakadilan.

SIMPULAN

Masyarakat di kawasan perbatasan RI - RDTL terindikasi memiliki ketahanan nasional yang rapuh akibat masih terus dililiti dengan sederetan masalah ekonomi, sosial budaya, hukum, dan masalah lain-lainnya. Kondisi ini justru semakin terancam akibat senantiasa digerogoti ATHG yang tidak bisa dihindari akibat posisi geografis, interaksi sosial dan terpaan arus globalisasi yang sedang bergelinding. Hal ini menjadi keprihatinan karena dapat mengancam eksistensi dan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan RI - RDTL dan kedalautan Negara Republik Indonesia.

Pilihan untuk memperkuat masyarakat kawasan perbatasan RI - RDTL mesti dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui penyerapan spirit dan nilai-nilai NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Langkah-langkah penyerapan ini

¹² Lihat Budi Susanto, S.J., (Ed.), *Identitas dan Postkolonialisme di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2003, hlm. 352. Dalam Kata-kata Akhir Buku diungkapkan bahwa Masa lampau (Kolonial) Indonesia memperkenalkan modernisme dan isdustrialisasi yang pada awalnya lebih memppromosikan produktivitas individual. Manusia diperlakukan sebagai suatu unit produksi. Setelah Perang Dunia II, sekaligus kemerdekaan Indonesia, poolitik ekonomi dunia lebih memusatkan perhatian bahwa manusia adalah suatu unit konsumtif yang justru mampu mengasingkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi. Globalisasi politik ekonomi modern mengingatkan bahwa konsumsi terkait erat dengan suatu pilihan politik, dan bukan seperti dikira yaitu dari hasrat, birahi, atau nafsu individual yang terisolir.

dikemas dalam aktivitas-aktivitas yang mencerminkan spirit demokratisasi dan menempatkan harkat - martabat manusia pada posisi yang strategis.

REFERENSI

- Budi Susanto, S.J., (Ed.), *Identitas dan Postkoloonialisme di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Dharmaputera, Eka, *Pancasila, Identitas dan Modernitas, Tinjauan nEtis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1992.
- Fowler, Michael Ross, Bunc,k Julie Marie, *Law, Power, and Soverign State, The Revolution and Aplication of the Concept of Sovereignty*, The Pennysylvania State University Press, University Park, Pennisylvania, 1996.
- Hargo, Dody Usodo, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Perbatasan RI (NTT) – RDTL Guna Membangun Ketahanan Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, *Makalah*, Kupang, 2009.
- Kotan Y. Stefanus, *Mencari Sosok Pemimpin Masa Depan Indonesia 2009 – 2014: KOMITMENT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM ASPEK HUKUM & HAM*, disajikan dalam Seminar Kebangsaan dengan thema “Mencari Sosok Pemimpin Masa Depan Indonesia 2009 - 2014”, diselenggarakan FH UNDA, *di Kupang, pada 25 Juni 2009*.
- Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi, CSIS, Jakarta, 1985.
- Soewarno, P.J, . *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kegaraan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Vincent, Andrew, *Theories of State*, Basil Blackwell, Ltd., Oxford, 1987.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).